



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon : Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor:1157/UN39/KP.08.01/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPJM) PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengunduran diri Dr. Rina Febriana, M.Pd. sebagai Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu (GPJM) Pascasarjana pada tanggal 15 Oktober 2019, maka Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta perlu mengangkat Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu (GPJM) yang baru;
 - bahwa berdasarkan Surat Plt. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Nomor 7131/UN39.5.PS/TU/2019 tanggal 5 November 2019 perihal Pergantian Sekretaris GPJM Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu (GPJM) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;


10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 4/SP/2018 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1348/SP/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Keputusan, Surat Tugas, dan Surat Dinas lainnya di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 Tanggal 24 September 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPJM) PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lajur 2 baris pertama dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 lampiran keputusan ini dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lajur 2 baris kedua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal 6 November 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 November 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



KOMARUDIN
NIP.196403011991031001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Dekan Fakultas Teknik UNJ;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian;
6. Kabag. Kepegawaian;
7. Kabag. Keuangan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 1157/UN39/KP.08.01/2019

TANGGAL : 6 NOVEMBER 2019

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS GUGUS
PENJAMINAN MUTU (GPJM) PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2019

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPJM)
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2019**

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Jabatan	Diberhentikan dari Jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1	Dr. Rina Febriana M.Pd.	197202112005012001	Penata Tk. I/III.d, Lektor	Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu (GPJM) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019	-
2	Dra. Iva Sarifah , M.Pd.	196509281994022001	Pembina/IV.a, Lektor Kepala	-	Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu (GPJM) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019

Ditetapkan di Jakarta
REKTOR

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001
REKTOR